



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DIENG KALINGGA BATIK WONOSOBO**

**TENTANG
PERANCANGAN MOTIF BATIK DEPARTEMEN KIMIA**

Nomor: 2.5.59/UN32.3.5.3/KS/2025

Nomor:.....

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **tujuh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh lima (07-02-2025)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya, M.Sc** : Ketua Departemen Kimia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Desi Kristina** : Pemilik Dieng Kalingga Batik oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dieng Kalingga Batik, yang berkedudukan di KP Mangli 006/002 Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Perancangan Motif Batik Departemen Kimia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Perancangan Motif Batik Departemen Kimia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup produk Perancangan Motif Batik Departemen Kimia
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Departemen Kimia dengan penanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen kimia sebagaimana terlampir.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Perancangan Motif Batik Departemen Kimia minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan Perancangan Motif Batik Departemen Kimia pada lampiran Implementasi kerjasama ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** hanya boleh merancang dan memperjualbelikan motif batik Departemen Kimia kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**.
 - a. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memperjualbelikan motif batik Departemen Kimia sebagaimana terlampir hanya kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KESATU** berhak memperjualbelikan motif batik Departemen Kimia ke masyarakat umum.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**.
 - a. **PIHAK KEDUA** hanya boleh merancang dan memperjualbelikan motif batik Departemen Kimia kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya pengaplikasian Perancangan Motif Batik Departemen Kimia ke kain ini sebesar Rp 350.000 per kain dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 3 tahun, sejak 1 Mei 2025 sampai dengan 1 Mei 2028.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Kimia

Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya, M.Si

PIHAK KEDUA,
Pemilik Dieng Kalingga Batik




Desi Kristina

MENGETAHUI

Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DIENG KALINGGA BATIK WONOSOBO

TENTANG
PERANCANGAN MOTIF BATIK DEPARTEMEN
KIMIA

No	Nama	Universitas/ Lembaga	Tugas
1	Desi Kristina	Dieng Kalingga Batik	Aplikasi batik ke kain
2	Dr. Neena Zakia, S.Si, M.Si	Kimia FMIPA UM	Koordinator
3	Meyga Evi Ferama Sari, S.Si, M.Si	Kimia FMIPA UM	Anggota
4	Indah Nur Pramesti, S.Si, M.Eng	Kimia FMIPA UM	Anggota
5	Dr. Nazriati, M.Si	Kimia FMIPA UM	Anggota
6	Dr. Oktavia Sulistina, S.Pd, M.Pd	Kimia FMIPA UM	Anggota
7	Dr. Irma Kartika Kusumaningrum, S.Si, M.Si	Kimia FMIPA UM	Anggota
8	Mieke Alvionita, S.Pd, M.Si	Kimia FMIPA UM	Anggota

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Kimia

Prof. Dr. Sc. Anugrah Ricky Wijaya, M.Sc

PIHAK KEDUA,
Pemilik Dieng Kalingga Batik



Desi Kristina

MENGETAHUI

Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

